



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

Purwakarta, 15 Desember 2021

Kepada Yth:

1. Koordinator Wilayah SD se-Kab. Purwakarta;
 2. Pengawas Pembina PAUD, SD dan SMP serta Penilik;
 3. Kepala PAUD, SD dan SMP se-Kab. Purwakarta;
 4. Kepala SKB se-Kab. Purwakarta;
 5. Kepala PKBM se-Kab. Purwakarta,
- di

Purwakarta

SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : 423.7/4037/DISDIK

TENTANG
KEGIATAN AKHIR SEMESTER 1 (SATU) / GANJIL
TAHUN AJARAN 2021/2022
PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD, SMP DAN KESETERAAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA


Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dan Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta nomor 423.7/3854/DISDIK tanggal 26 Nopember 2021 tentang Kegiatan Akhir Semester 1 (satu) / Ganjil TahunAjaran 2021/2022 pada satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan di Kabupaten Purwakarta dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) semester 1 (satu), Titi mangsa rapor, Pembagian rapor serta libur semester 1 (satu) dan awal semester 2 (dua) berpedoman pada surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta nomor 420/2282/Disdik tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022;
2. Satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta;
3. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitiser, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment).

4. Seluruh kegiatan belajar mengajar disekolah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19)

Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta nomor 423.7/3854/DISDIK tanggal 26 Nopember 2021 tentang Kegiatan Akhir Semester 1 (satu) / Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 pada satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan di Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai Laporan);
2. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta.